

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN KEADILAN
PANCASILA (STUDI PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR
: 170/PID.B/2024/PN.SKT)**

TESIS



Oleh:

AZIZUL WIDYA SYABANI

NIM : 20302300310

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN KEADILAN
PANCASILA (STUDI PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR
: 170/PID.B/2024/PN.SKT)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AZIZUL WIDYA SYABANI

NIM : 20302300310

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN KEADILAN
PANCASILA (STUDI PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR
: 170/PID.B/2024/PN.SKT)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **AZIZUL WIDYA SYABANI**

NIM : 20302300310

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN KEADILAN
PANCASILA (STUDI PERKARA PIDANA PUTUSAN NOMOR
: 170/PID.B/2024/PN.SKT)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401


Anggota,



Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN. 89-3784-0022

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZIZUL WIDYA SYABANI
NIM : 20302300310

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
BERDASARKAN KEADILAN PANCASILA (STUDI PERKARA PIDANA
PUTUSAN NOMOR : 170/PID.B/2024/PN.SKT)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(AZIZUL WIDYA SYABANI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AZIZUL WIDYA SYABANI
NIM	: 20302300310
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
BERDASARKAN KEADILAN PANCASILA (STUDI PERKARA PIDANA
PUTUSAN NOMOR : 170/PID.B/2024/PN.SKT)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(AZIZUL WIDYA SYABANI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Mimpi Besar, Kerja Keras, dan Tidak Pernah Menyerah



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof.Dr. Sri Endah Wahyuningsih,SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan dan motivasi penyelesaian thesis kami.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Teman-teman, staff serta karyawan Magister Hukum UNISSULA yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan di kemas dalam penulisan yang sistematis yang menguraikan langkah-langkah yang akan diambil oleh seorang peneliti dalam teknik penelitian, penelitian ini mengumpulkan data dan menganalisis penerapan hukum dari putusan pengadilan yang diangkat oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Kata Kunci :



ABSTRACT

This study examines

The research employs a normative legal approach and is structured systematically to outline the steps taken by the researcher in the research methodology. This study gathers data and analyzes the application of law based on the court decision addressed by the author.

The findings indicate that

Keywords:



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teoritis.....	24
G. Metode Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	46

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	49
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Keadilan Pancasila Menurut Pandangan Hukum Islam	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 170/Pid.B/2024/PN.Skt).....	70
B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 170/Pid.B/2024/PN.Skt)	83
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada supremasi hukum. Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum harus berjalan selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, yang seluruhnya berakar dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya menjadikan hukum sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Oleh karena itu, setiap penerapan sanksi pidana dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan, harus mencerminkan keadilan yang tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam sila-sila Pancasila.

Tindak pidana pencurian adalah salah satu tindak pidana yang paling umum terjadi di masyarakat dan sering kali menimbulkan kerugian serta kerugian bagi individu maupun komunitas. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), khususnya pada Pasal 362 hingga Pasal 367. Tindak pidana ini tidak hanya sekedar perbuatan melawan hukum, tetapi juga mencerminkan berbagai masalah sosial yang lebih dalam, seperti kemiskinan, kemiskinan, dan ketidakadilan ekonomi yang dialami oleh sebagian masyarakat.

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan, dan seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan tersebut semakin bervariasi dan meningkat. Tingkat pendapatan individu sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi masyarakat dengan penghasilan rendah, tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi semakin besar. Keterbatasan finansial sering kali memaksa mereka untuk mencari pekerjaan demi kelangsungan hidup.

Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama, dan kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak selalu sesuai dengan norma hukum dan sosial yang ada, sehingga dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan penyimpangan.

Meningkatnya angka pencurian, terutama dengan modus pemberatan, menunjukkan adanya hubungan erat antara kondisi sosial ekonomi pelaku dan tindakan kriminal yang mereka lakukan. Banyak pelaku pencurian berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah, di mana kebutuhan hidup sehari-hari menjadi pendorong utama mereka untuk melakukan kejahatan. Kejahatan merupakan permasalahan yang dihadapi masyarakat dari waktu ke

waktu, bahkan sejak jaman Adam-Hawa, kejahatan telah tercipta, itulah sebabnya kejahatan menjadi isu yang tidak bisa dihentikan untuk dibicarakan. Inilah sebabnya mengapa “di mana ada manusia, pasti ada kejahatan”; “*Crime is eternal-as eternal as society*”¹ mencerminkan realitas bahwa kejahatan selalu ada dalam berbagai bentuk dan konteks. Faktor-faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, berkontribusi besar terhadap meningkatnya angka kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang hidup dalam kondisi ekonomi lebih cenderung terlibat dalam tindakan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.²

Kondisi ini semakin diperburuk oleh arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap peluang ekonomi yang ada dan berkembang. Ketika individu merasa tersingkirkan atau tidak memiliki akses terhadap kesempatan yang adil, mereka mungkin mencari jalan pintas melalui tindakan ilegal.³ Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan risiko keterlibatan dalam melakukan tindakan kriminal atau kejahatan, karena pendidikan yang baik sering kali kehilangan peluang kerja yang lebih baik dan pemahaman hukum yang lebih baik.⁴

¹ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010, hlm. 200.

² Heru Wahyudi1 , Abdirrohman2, Pengaruh Faktor Ekonomi, dan Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian di Pulau Sumatera, *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)* ISSN 2776-7574 , Vol 1, No 2, 2022, 129-142, Universitas Lampung

³ Sri Priyati, 2018, Korelasi Tingkat Ekonomi Pelaku Kejahatan Dengan Jenis Tindak Kejahatan Yang Dilakukan (Study Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Wonocolo) *Jurnal Judiciary* Vol. 1, No 2 (2018)

⁴ https://repository.unika.ac.id/29421/4/17.C1.0139-Josua%20Giofandy%20Gultom-BAB%20III_a.pdf

Oleh karena itu, untuk menangani masalah kejahatan secara efektif, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan yang lebih baik, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Sistem hukum suatu negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lahir dan berkembangnya hukum, khususnya hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum positif yang mencakup berbagai ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di Indonesia, sistem hukum pidana yang berlaku merupakan pilihan yang telah ada sejak lama dan belum mengalami perubahan yang berarti sejak pertama kali diterapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat dan kondisi sosial terus berubah, kerangka hukum pidana tetap mempertahankan struktur dasarnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertanyakan apakah sistem hukum yang ada saat ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan keadilan yang seimbang. Penegakan hukum yang efektif dan responsif terhadap dinamika sosial sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

Dalam penjelasan umum KUHP disebutkan bahwa mengedepankan hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta setiap orang mempunyai kewajiban menaati hukum dan pemerintah tanpa kecuali.⁵

⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hlm. 2.

Hukum adalah suatu norma atau aturan yang memuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan barangsiapa melanggar pasal akan mendapat sanksi hukum. Subyek hukum yang hendak ditindak bukan hanya mereka yang benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan-perbuatan hukum yang mungkin timbul dan membekali negara untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.⁶ Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam pasal 362 KUHP dan tindak pidana pencurian berat diatur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari jenis tindak pidana yang ada di Indonesia, pelanggaran ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan jenis tindak pidana pencurian, salah satunya adalah berdasarkan tingkatannya yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengkategorikan pencurian menjadi beberapa jenis, termasuk pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan, yang masing-masing memiliki kriteria dan ancaman hukuman yang berbeda

Meskipun hal ini sudah diatur secara jelas dalam KUHP serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukan tindak pidana. Buktinya kejahatan-kejahatan tersebut masih banyak terjadi. Biasanya, baik dilaporkan ke polisi atau tidak, kejahatan pencurian masih banyak dilakukan. Hal ini

⁶ Rosana, E., Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013, hlm. 99-118.

belum terungkap sepenuhnya dan tak jarang tindak pidana ini tidak terungkap pelakunya.⁷

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu delik, yaitu tindakan yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang diyakini oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kejahatan mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan hukum yang dipegang oleh masyarakat.⁸ Kejahatan yang marak terjadi di masyarakat akhir-akhir ini meliputi perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Salah satu jenis kejahatan yang sering dijumpai adalah pencurian. Pencurian menjadi perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindak pidana yang secara resmi ditetapkan sebagai larangan dan diancam hukuman. Definisinya adalah perbuatan "mencuri," yang melibatkan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian didefinisikan dalam Pasal 362 sebagai mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara ilegal. Arti "menguasai" ("zich toeigenen") dalam konteks ini berarti memiliki kendali atas barang tersebut, namun istilah ini tidak sepenuhnya sama dengan "memiliki," meskipun keduanya terkait erat

⁷ Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021, hlm. 330

⁸ Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm 22

dalam definisi kepemilikan. Dalam prakteknya, istilah "menguasai" digunakan untuk menyoroiti aspek control dan dominansi atas objek yang dicuri, sehingga membedakannya dari sempitnya arti "memiliki."

Pasal 362 KUHP secara spesifik menyatakan bahwa siapa pun yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimilikinya secara melawan hukum, maka ia akan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling besar sembilan ratus rupiah. Ini menegaskan bahwa pencurian adalah perilaku yang tidak sah dan dilarang oleh undang-undang, serta diberi konsekuensi hukuman yang serius⁹.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal-pasal ini menjelaskan berbagai bentuk pencurian, termasuk pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan, serta ketentuan hukum yang mengatur sanksi bagi pelakunya. kejahatan tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai penegakan hukum dan upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia. Lima jenis pencurian diatur yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 49.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Secara etimologis, "mengambil" diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Proses ini mencakup tindakan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaan seseorang, sehingga barang itu berada di bawah kendalinya. Dalam konteks hukum, tindakan mengambil berarti bahwa barang tersebut tidak berada pada pemilik yang sah.

Perbuatan ini dimulai ketika seseorang berusaha melepaskan sebuah benda dari pemiliknya. Tindakan tersebut dianggap selesai ketika benda itu telah berpindah dari lokasi asalnya. Dengan demikian, pengertian mengambil mencakup seluruh proses dari usaha untuk memindahkan hingga barang tersebut berada di tangan pihak yang tidak berhak. Bisa disimpulkan berarti mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.¹⁰ Unsur-unsur pencurian :

1. Objektif : Keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda.
2. Subjektif : Melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud.

¹⁰ P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm. 11.

Pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) menjadi salah satu tindak pidana pencurian yang sering terjadi. Maksud dari jenis pencurian tertentu atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.¹¹ Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.¹²

Dalam hal ini, penting untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pemberatan hukuman bagi pelaku tidak hanya berfungsi sebagai efek jera tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Keadilan Pancasila menekankan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial, sehingga ppidanaan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga rehabilitatif.

Dengan meningkatnya kasus pencurian dan kompleksitas faktor-faktor yang melatarbelakanginya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini akan membahas

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hlm. 19

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988, hlm. 248.

aspek-aspek yuridis dan sosial dari pertanggungjawaban hukum pidana serta dampaknya terhadap keadilan sosial di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Perkara ini bermula dari tindakan dua orang terdakwa, yaitu Brian Dewasta Sasongko dan Kukuh Bramadhita Sasongko, yang melakukan pencurian terhadap dua unit perangkat PlayStation 3 dari sebuah usaha permainan game bernama "Senlei Syber Game" yang berlokasi di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Peristiwa terjadi pada Sabtu dini hari, 25 Mei 2024, sekitar pukul 02.30 WIB.

Setelah menjalankan tugas ronda malam di kampungnya, para terdakwa bersepakat melakukan pencurian dengan maksud memperoleh uang guna membantu keperluan keluarga, termasuk membayar angsuran dan biaya pengobatan ibu mereka. Dalam melaksanakan aksinya, terdakwa Brian melompati pagar, menutupi CCTV dengan kertas, dan berhasil masuk ke dalam rumah melalui ventilasi kamar mandi. Sementara itu, terdakwa Kukuh bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi.

Setelah berhasil mengambil dua unit PS3, para terdakwa membawa barang curian tersebut ke rumah seorang kenalan bernama Bangun. Salah satu unit PS kemudian dijual di Pasar Klithikan Surakarta seharga Rp200.000, sedangkan unit lainnya disimpan sementara di rumah Irfan, lalu dijual melalui media sosial seharga Rp500.000.

Aksi pencurian ini akhirnya terungkap setelah korban, Septia Sukmawati, melaporkan kehilangan barangnya. Para terdakwa kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian pada keesokan harinya, Minggu, 26 Mei 2024, dan diproses secara hukum.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan pada malam hari, dalam pekarangan tertutup, serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Berdasarkan uraian kasus dan permasalahan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa tertarik dan terdorong untuk mengkaji serta menganalisis lebih dalam mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Penulis memandang bahwa kajian ini penting untuk melihat sejauh mana proses penegakan hukum, khususnya dalam praktik peradilan pidana, mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, serta kepastian dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian ini dalam bentuk tesis di mana dua orang terdakwa dijatuhi sanksi pidana karena melakukan pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah usaha game di Kota Surakarta. Kasus ini menarik untuk dikaji karena selain menyangkut penerapan hukum pidana terhadap pelaku, juga berkaitan erat dengan aspek keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan, terutama

mengingat motif ekonomi dan kondisi keluarga yang melatarbelakangi perbuatan para terdakwa

dengan judul: **“Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila” (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 170/Pid.B/2024/PN.Skt)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila? (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 170/Pid.B/2024/PN.Skt)
2. Bagaimana Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila? (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 170/Pid.B/2024/PN.Skt)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila” (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 170/Pid.B/2024/PN.Skt).”

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan keadilan Pancasila dalam Putusan Nomor: 170/Pid.B/2024/PN.Skt.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan hukum yang komprehensif tentang tindak pidana tersebut.

Dengan memahami proses pemidanaan dan pertimbangan yang diambil oleh hakim, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam menghadapi berbagai kondisi yang ada.

Dalam konteks ini, beberapa teori hukum dapat digunakan untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Teori Hukum Pidana menjelaskan bahwa setiap tindakan pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dikenakan sanksi. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, unsur-unsur tersebut meliputi pengambilan barang milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum, serta adanya kondisi yang

memberatkan seperti pelaksanaan kejahatan pada malam hari atau dilakukan oleh lebih dari satu pelaku.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam mempertimbangkan penerapan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya prinsip keadilan Pancasila dalam penegakan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kemanfaatan hukum dan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Panduan bagi Penegak Hukum** : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan referensi bagi penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, dalam memahami dan menerapkan hukum pidana terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan analisis yang mendalam, hasil penelitian ini dapat membantu mereka dalam mempertimbangkan berbagai aspek yuridis dan non-yuridis saat menjatuhkan hukuman.
- b. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat** : Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

memahami hukum dan konsekuensi tindak pidana pencurian. Dengan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dan proaktif dalam mencegah kejahatan, serta memahami hak-hak mereka sebagai informasi warga negara.

- c. Referensi Akademis : Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum tetapi juga menjadi sumber informasi yang berguna bagi studi-studi selanjutnya.
- d. Dasar untuk Kebijakan Hukum : Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Dengan mempertimbangkan hasil analisis yuridis, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial yang ada.
- e. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum : Dengan memberikan analisis yang mendalam tentang pertanggungjawaban hukum pidana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip keadilan Pancasila dalam proses peradilan, sehingga hasilnya lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat.

Melalui manfaat praktis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sistem pidana dan masyarakat secara keseluruhan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Hanjoyo Bono Nimpuno, analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (sidang, tindakan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, musabab, keadaan perkara, dan sebagainya) menganalisis suatu subjek atau berbagai bagiannya dan mempelajari bagian-bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman yang benar dan memahami makna keseluruhannya.¹³ Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁴ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat

¹³ Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014, hlm. 44.

¹⁴ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁵ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidanaan dan pidana, pidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :¹⁶

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993, hlm.1

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.19

- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.¹⁸ Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara

¹⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 59

¹⁸ *Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008

lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila sesuatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.¹⁹

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian secara bersama-sama (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud ‘hewan’ di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar,

¹⁹ Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

5. Pengertian Keadilan Pancasila

Keadilan Pancasila adalah konsep keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam konteks ini, keadilan Pancasila mencakup beberapa prinsip utama yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang meliputi:²⁰ beberapa aspek penting dari keadilan Pancasila

²⁰ <https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

- a. Hak Asasi Manusia : Keadilan Pancasila mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, yang berarti setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati martabat manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya.
- b. Persatuan dan Kesatuan : Keadilan Pancasila juga menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini penting untuk menciptakan suasana kondusif yang mendukung terciptanya keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.
- c. Musyawarah untuk Mufakat : Dalam mencapai keputusan yang adil, keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat. Artinya dalam menyatakan pendapat dan mengambil keputusan, semua pihak harus bekerja keras sehingga terciptalah kesepakatan yang seimbang dan adil.
- d. Keadilan Sosial : Sila kelima Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan dan pengurangan sosial, sehingga setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya.
- e. Fleksibilitas dan Adaptabilitas : Keadilan Pancasila bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Hal ini memungkinkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks hukum dan sosial yang terus berubah, sehingga tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru di masyarakat.

Dengan memahami keadilan Pancasila, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai nilai-nilai keadilan yang ada dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera bagi seluruh warga negara Indonesia.

Keadilan Pancasila juga mencakup konsep keadilan sosial yang berusaha melaksanakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidanaan

Peraturan Pidanaan adalah tahapan untuk menetapkan suatu sanksi dan pemberian sanksi didalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pidanaan secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dengan demikian sistem pidanaan mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana

dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.²¹

Pandangan utilitarian menegaskan bahwa tujuan pemidanaan harus menghasilkan akibat yang bermanfaat yang dapat ditunjukkan, dan pandangan retributif menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai jika tujuan deontologis dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.²²

b. Teori Tujuan / Relatif

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 76.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 51

memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²⁴

Pellegrino Rossi menjelaskan dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak

²³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, 2002 hlm. 20.

²⁴ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992, hlm. 52.

pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”²⁵

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.²⁶ Kepastian hukum, sebagaimana dipahami oleh banyak orang, bukanlah hasil yang otomatis muncul dari sistem hukum. Dalam suatu negara yang menganut prinsip negara hukum, kepastian hukum tidak serta merta terwujud dalam masyarakat. Kepastian hukum memerlukan proses yang sistematis dan terencana, di mana peraturan dan norma yang jelas

²⁵ Muladi, *Op. Cit*, hal 25.

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006, hlm 847

harus ditegakkan agar masyarakat dapat memahami dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kepastian hukum mengharuskan bahwa undang-undang dan keputusan pengadilan harus dapat diakses dan dipahami dengan jelas oleh publik, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau keraguan. Selain itu, kepastian hukum juga melibatkan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan yang sah dari individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai kepastian hukum yang efektif, diperlukan upaya bersama dari semua elemen masyarakat dan penegak hukum agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang tegas dan adil dalam kehidupan sehari-hari.

Gustav Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman berpendapat bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 292-293

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁸

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan dan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

3. Teori Keadilan Pancasila

Teori keadilan berdasarkan Pancasila merupakan sebuah teori hukum yang mendasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi, dan bahkan etis. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, dianggap sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa karakteristik dan aspek dari teori keadilan Pancasila:²⁹

a. Karakteristik Keadilan Berdasarkan Pancasila:

Keadilan berdasarkan Pancasila membutuhkan musyawarah untuk mewujudkan keadilan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial yang memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ini bertujuan untuk menciptakan negara hukum di Indonesia.

b. Landasan Filosofis:

Teori keadilan Pancasila didasarkan pada filsafat hukum yang mengkaji hakikat hukum, terutama tentang makna hukum dalam menciptakan keadilan yang berlaku di Indonesia. Filsafat

²⁹ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Pancasila mengakui bahwa setiap orang di Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah.

Teori ini juga memerlukan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia.

c. Analisis Reflektif:

Konsep keadilan dalam Pancasila dapat dianalisis dari perspektif Thobias Messakh, yang mengacu pada empat pilar utama, yaitu persatuan, kerakyatan, demokrasi, dan keadilan sosial. Keadilan dalam Pancasila merupakan kristalisasi dari realitas sosial yang majemuk, dan memerlukan acuan tafsir bersama agar tidak mengalami dominasi oleh kelompok tertentu.

d. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan perundang-undangan yang baik harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini harus ditemukan dengan pemikiran dan pemahaman mendalam tentang kebenaran Pancasila sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁰

Menurut *Vib hute* dan *Ayn alem*, 'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.³¹ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³² Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

³¹ Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm. 2

³² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian *deskriptif analisis*, dimana metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara mendalam, termasuk studi pustaka sebagai data sekunder.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13-14.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Perkara Nomor 170/Pid.B/2024/PN.Skh;
- b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁴ Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

- c. Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori yaitu : Tinjauan umum tentang pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ,dan Tinjauan umum tentang keadilan pancasila berdasarkan hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : Bagaimana Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila? (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 170/Pid.B/2024/PN.Skt) serta Bagaimana Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila? (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 170/Pid.B/2024/PN.Skt)

BAB IV PENUTUP, di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi para pihak yang berkepentingan untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan suatu proses dalam sistem hukum pidana yang berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana. Pidana tidak hanya bersifat sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum, melainkan juga mencerminkan upaya negara dalam menegakkan keadilan, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat dari kejahatan.

Menurut Sudarto, pidana adalah bagian akhir dari struktur hukum pidana yang terdiri atas perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Ia menekankan bahwa pidana bukanlah tujuan akhir dari hukum pidana, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum yang lebih luas, yaitu keadilan dan kemanfaatan sosial. Pidana dalam konteks ini harus dimaknai sebagai instrumen yuridis yang digunakan negara untuk merealisasikan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui penghukuman terhadap pelaku kejahatan.³⁵

³⁵ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 58

Sementara itu, menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan adalah bagian dari sistem pemidanaan yang merupakan keseluruhan mekanisme mulai dari perumusan tindak pidana dan sanksinya (criminalization), proses peradilan pidana, hingga pelaksanaan pidana. Pemidanaan mencerminkan adanya hubungan antara nilai-nilai keadilan, norma hukum, serta kepentingan masyarakat dan negara.³⁶

Dalam definisi yang lebih operasional, Moeljatno menjelaskan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum pidana. Maka, pemidanaan merupakan proses formal dan legal yang dijalankan oleh lembaga peradilan untuk menjatuhkan penderitaan tersebut secara sah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku.³⁷

Dari berbagai definisi di atas, secara konseptual, pemidanaan adalah proses pemberian pidana kepada seseorang yang telah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemidanaan menempati posisi sebagai tahapan akhir dalam sistem pemrosesan perkara pidana setelah melalui serangkaian tahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

³⁶ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12

³⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 81

2. Unsur-Unsur Pokok dalam Hukum Pidana

Dalam pandangan Sudarto, pemidanaan adalah salah satu unsur dari struktur hukum pidana yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

a. Perbuatan Yang Dilarang Oleh Undang-Undang (*Act*)

Unsur pertama dari hukum pidana adalah adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disebut juga sebagai *actus reus*. Dalam konteks ini, suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang telah ditentukan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Perbuatan ini bisa berupa perbuatan aktif (komisi), seperti mencuri, membunuh, dan memperkosa; atau perbuatan pasif (omisi), seperti pembiaran terhadap kewajiban

hukum tertentu, misalnya tidak memberi pertolongan dalam keadaan darurat.³⁸

b. Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Tersebut (*Liability*)

Pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah hukum pidana disebut sebagai *mens rea* atau unsur kesalahan. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat langsung dijatuhi pidana. Diperlukan unsur pertanggungjawaban untuk menilai apakah pelaku layak dipidana atau tidak. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesadaran pelaku, niat jahat (*dolus*), atau kelalaian (*culpa*), serta kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana adalah hubungan antara pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan yang didasarkan pada unsur kesalahan. Apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak sadar, dipaksa, atau dalam kondisi tidak waras, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun secara objektif ia telah melakukan perbuatan terlarang.³⁹

c. Pemberian Sanksi Pidana (*Punishment*).

³⁸ Moeljatno, 2022, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

³⁹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 72.

Tahap terakhir adalah pemberian pidana, yaitu sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim setelah terbukti bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Sanksi ini bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif, korektif, dan bahkan restoratif sesuai dengan perkembangan teori pemidanaan kontemporer.

Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga untuk memperbaiki dan mendidik pelaku, serta melindungi masyarakat dari kejahatan yang sama di masa depan.⁴⁰ Maka dari itu, pidana tidak boleh dijatuhkan secara sembarangan, tetapi harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam kerangka nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat hukum nasional.

Ia menegaskan bahwa pemidanaan bukanlah tujuan utama dari hukum pidana, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum yang lebih besar, yakni keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap masyarakat

3. Asas – Asas Pemidanaan

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 124.

Asas-asas pemidanaan dalam hukum pidana merupakan prinsip fundamental yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana. Asas ini tidak hanya menegaskan aspek legal dan formalitas hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sosial agar pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan berorientasi pada perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku.

a. Asas Legalitas (*Nullum crimen, nulla poena sine lege*)

Asas legalitas merupakan asas utama dalam hukum pidana yang mengharuskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa adanya aturan hukum yang jelas dan tegas sebelumnya. Asas ini mengandung dua makna pokok, yaitu tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang dan tidak ada pidana tanpa undang-undang.

Asas legalitas menjamin kepastian hukum dan melindungi individu dari hukuman yang bersifat sewenang-wenang atau retroaktif. Hal ini juga mencerminkan prinsip supremasi hukum yang harus ditaati oleh semua pihak, termasuk negara. Menurut Moeljatno, asas ini menjadi fondasi yang tidak dapat diganggu gugat dalam sistem hukum pidana modern, karena memastikan bahwa setiap orang hanya dapat dihukum

berdasarkan hukum yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.⁴¹ Dalam konteks filosofis, asas ini berkaitan dengan prinsip keadilan formal yang menuntut adanya aturan main yang jelas sehingga setiap orang dapat memperkirakan akibat hukum dari tindakannya.

b. Asas Ultimum Remedium

Asas ultimum remedium menegaskan bahwa pidana harus dijatuhkan sebagai upaya terakhir (*last resort*). Artinya, sebelum menjatuhkan pidana, harus ditempuh cara-cara lain yang lebih ringan, efektif, dan mengedepankan penyelesaian non-pidana, seperti restorasi, mediasi, atau sanksi administratif. Hal ini sejalan dengan pendekatan modern dalam pemidanaan yang mengutamakan fungsi sosial dan kemanfaatan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah tujuan utama, tetapi instrumen terakhir setelah cara-cara lain gagal mengatasi pelanggaran hukum. Asas ini sangat penting agar pidana tidak menjadi alat yang menimbulkan efek negatif seperti over-punishment dan stigmatization terhadap pelaku, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran ringan atau yang masih memungkinkan untuk direhabilitasi.⁴²

⁴¹ Moeljatno, 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 47.

⁴² Barda Nawawi Arief, 2009, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 89.

c. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas mengatur agar pidana yang dijatuhkan harus seimbang antara beratnya sanksi dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan pelaku. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga keadilan substantif agar hukuman tidak berlebihan (*disproporsional*) yang dapat merugikan pelaku secara tidak adil, maupun terlalu ringan yang tidak memberikan efek jera. Menurut Sudarto, hakim harus memperhatikan aspek proporsionalitas dalam menentukan jenis dan lamanya pidana agar putusan mampu mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi tujuan pemidanaan. Asas ini juga mendukung fleksibilitas dalam sistem pemidanaan untuk mengakomodasi karakteristik kasus yang berbeda-beda dan mempertimbangkan faktor-faktor subjektif pelaku.⁴³ Secara filosofis, asas proporsionalitas merupakan penerapan nilai keadilan distributif yang menuntut keseimbangan dan kesesuaian antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan.

d. Asas Individualisasi

Asas individualisasi menekankan perlunya penyesuaian pidana berdasarkan keadaan individu pelaku. Dalam praktiknya, pemidanaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, latar belakang sosial, kondisi psikologis, motivasi, rekam jejak kriminal, dan potensi

⁴³ Sudarto, 2010, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 112.

pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, pemberian pidana tidak bersifat kaku atau seragam, melainkan fleksibel sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing pelaku. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa asas ini memungkinkan penerapan sanksi yang lebih manusiawi dan efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dan membantu rehabilitasi pelaku.⁴⁴ Pendekatan individualisasi juga membuka ruang bagi penggunaan sanksi alternatif seperti pembinaan, wajib lapor, atau program restorative justice yang lebih sesuai dengan kondisi pelaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan inti dari seluruh bangunan sistem hukum pidana. Istilah "tindak pidana" atau peristiwa pidana (*delict*) menunjuk pada perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana juga merupakan istilah sentral dalam hukum pidana dalam terminologi hukum dikenal juga dengan "*strafbaar feit*" atau peristiwa pidana. Tindak pidana bukan hanya mencerminkan perbuatan yang melawan hukum secara formil, tetapi juga mencerminkan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 78.

pelanggaran terhadap norma-norma sosial, etika, dan moral masyarakat.

Adapun pandangan menurut para ahli tentang “Tindak Pidana” yakni :

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Tindak pidana tidak hanya mencakup perbuatannya semata, tetapi juga unsur larangan dan ancaman pidana yang menyertainya.⁴⁵
- b. Sudarto menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum pidana, dan pengertiannya tidak bisa dilepaskan dari sistem pertanggungjawaban pidana. Artinya, tidak semua perbuatan yang merugikan orang lain dapat dikatakan sebagai tindak pidana, melainkan harus memenuhi unsur-unsur hukum pidana secara formil maupun materil.⁴⁶
- c. Menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan, oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan terhadapnya dapat dijatuhkan pidana oleh pengadilan. Ia menekankan bahwa tidak hanya unsur perbuatannya yang penting, tetapi juga adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.⁴⁷

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

⁴⁵ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 64.

⁴⁶ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 58.

⁴⁷ Roeslan Saleh. 1983. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 40

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simon memberikan rumusan klasik mengenai tindak pidana (delik) yang hingga kini masih dijadikan referensi dalam banyak sistem hukum pidana di dunia, termasuk Indonesia. Menurut Simons, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi empat unsur utama, yaitu⁴⁸ :

- a. Perbuatan tersebut diatur oleh hukum pidana artinya, perbuatan tersebut harus tercantum secara jelas dalam ketentuan hukum pidana positif (*lex scripta*). Tidak ada pidana tanpa undang-undang (*nullum crimen sine lege*), merupakan asas yang mendasari unsur ini.
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum yakni perbuatan itu tidak hanya dilarang secara formil oleh undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku secara umum. Unsur ini menegaskan bahwa suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai delik apabila bertentangan dengan tata hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan, yaitu untuk dapat dikenai sanksi pidana, pelaku harus dalam kondisi yang memungkinkan dirinya bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (misalnya bukan anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa).
- d. Tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf, dalam hal ini sekalipun suatu perbuatan memenuhi unsur delik, namun jika

⁴⁸ Simons, W. F. 1935. *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: Tjeenk Willink, hlm. 233–235.

terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP menyatakan :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁴⁹

Pasal 362 menguraikan beberapa unsur yang penting dari tindak pidana pencurian yakni⁵⁰ :

- a. Perbuatan mengambil, merupakan tindakan aktif yang mengindikasikan adanya pemindahan suatu barang dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku. Unsur “mengambil” berarti "*het wegnemen*" yaitu

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362

⁵⁰ Andi Hamzah, 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.

memindahkan suatu barang dari penguasaan yang sah ke dalam penguasaan pelaku tanpa izin pemiliknya.

- b. Barang tersebut merupakan milik orang lain, artinya barang yang diambil bukanlah milik pelaku, melainkan hak milik orang lain yang dilindungi oleh hukum.
- c. Adanya maksud untuk memiliki, pelaku memiliki niat atau kehendak untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri. Unsur ini menekankan adanya *mens rea* atau niat jahat dari pelaku dalam melakukan perbuatannya.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum, tidak mendapatkan izin dari pemilik, dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Tindak pidana pencurian tergolong dalam delik terhadap harta kekayaan. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan ini tergolong sebagai delik. Dalam hukum pidana, istilah delik merujuk pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Pencurian merupakan salah satu bentuk delik terhadap harta benda (*vermogensdelicten*) yang diatur dalam Buku II KUHP, khususnya Pasal 362 (pencurian biasa) dan Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan).

yang tidak memerlukan pengaduan dari korban untuk diproses secara hukum. Moeljatno memformulasikan tindak pidana pencurian sebagai suatu bentuk delik yang mencerminkan pelanggaran atas hak milik orang lain. Pencurian menurutnya bukan sekadar tindakan mengambil barang, melainkan suatu perbuatan mengambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di mana pelaku menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya namun tetap berupaya untuk menguasainya secara tidak sah.⁵¹ Pandangan Moeljatno, unsur melawan hukum memiliki posisi sentral karena menjadi pembeda antara tindakan yang sah dan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam konteks ini, pencurian tidak hanya dilihat sebagai gangguan terhadap hak milik, tetapi juga sebagai ekspresi dari niat melawan hukum yang bersifat subyektif dan tercermin dalam kesengajaan pelaku.

Dalam perkembangannya, pencurian juga dapat diberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, apabila memenuhi keadaan-keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan merusak, dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, Lamintang menambahkan bahwa pencurian merupakan kejahatan terhadap hak milik yang dilindungi oleh hukum pidana dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip sosial yang mendasari sistem kepemilikan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas hak milik individu memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ketertiban umum.

⁵¹ Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.92

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan atau cara tertentu yang secara hukum dianggap lebih berbahaya, sehingga menimbulkan ancaman pidana yang lebih berat. Ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pencurian dikenakan pemberatan apabila dilakukan dengan satu atau lebih keadaan sebagai berikut⁵² :

- a. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- c. Mengakibatkan kerusakan untuk dapat masuk ke tempat melakukan pencurian atau merusak barang yang dicuri;
- d. Dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- e. Dilakukan terhadap hewan ternak

Menurut R. Soesilo, alasan dari pemberatan pidana dalam Pasal 363 KUHP terletak pada “keadaan yang menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan cara yang lebih berbahaya, lebih sulit untuk dicegah, dan berpotensi menimbulkan keresahan yang lebih besar di tengah masyarakat.” Oleh karena itu, ancaman pidana untuk tindak pidana ini dapat mencapai

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363

maksimum tujuh tahun penjara, bahkan lebih apabila terdapat pemberatan tambahan atau perbuatan disertai kekerasan⁵³.

Secara yuridis, pencurian dengan pemberatan merupakan delik formil yang tidak hanya dilihat dari akibatnya, tetapi dari cara dan kondisi dilakukannya perbuatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan cara-cara tertentu yang dianggap lebih membahayakan kepentingan hukum masyarakat.⁵⁴

3. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk delik pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan tertentu (kualifikasi), sehingga menjadikannya lebih serius atau berat baik dari segi modus operandi maupun dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Pasal 363 KUHP menyebutkan secara limitatif keadaan-keadaan yang menjadi dasar pemberatan dalam tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, pencurian dengan pemberatan tetap mengandung unsur pokok Pasal 362 KUHP, yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", namun ditambah dengan unsur pemberatan (kualifikasi) tertentu.

⁵³ R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta, Politeia, hlm. 257

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 112.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merujuk pada perbuatan dan kondisi luar dari tindak pidana yang dapat diamati secara faktual. Dalam Pasal 363 KUHP, terdapat beberapa bentuk pemberatan, antara lain:

- 1) Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3) Dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Mengakibatkan kerugian besar;
- 5) Dilakukan terhadap hewan tertentu, seperti kuda, lembu, kerbau, kambing, atau babi milik orang lain.

Bentuk-bentuk pemberatan tersebut menunjukkan adanya intensitas dan kompleksitas lebih tinggi dibanding pencurian biasa, baik karena dilakukan secara terencana, melibatkan lebih dari satu orang, atau berisiko tinggi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat⁵⁵

Menurut Moeljatno (2008), unsur pemberatan ini menunjukkan derajat kesalahan dan bahaya sosial yang lebih besar, sehingga wajar

⁵⁵ Simons, W. F. 1995. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 132–133

jika hukum pidana memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai upaya perlindungan sosial⁵⁶

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap atau niat pelaku (*mens rea*) saat melakukan tindak pidana. Dalam konteks Pasal 363 KUHP, unsur subjektif utama adalah:

- 1) Adanya kehendak (*opzet*) untuk memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain.
- 2) Kesengajaan dalam memilih waktu, cara, atau keadaan tertentu yang memberatkan perbuatan, misalnya memilih waktu malam untuk menghindari tertangkap, atau bersekongkol agar pelaksanaan pencurian lebih efektif.

Dalam teori hukum pidana, kehendak dan kesadaran pelaku terhadap unsur pemberatan dapat menambah tingkat kesalahan (*schuldgrad*) yang menjadi dasar untuk memperberat hukuman.⁵⁷ Sudarto (1986) menegaskan bahwa semakin besar niat dan perencanaan jahat dalam suatu perbuatan, maka semakin besar pula bobot kesalahan pelaku secara moral dan hukum, sehingga sanksi pidananya patut diperberat⁵⁸

4. Perbedaan Antara Pencurian Biasa dengan Pemberatan

⁵⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81–83

⁵⁷ Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 104–105

⁵⁸ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm 71–72

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sebagai bentuk dasar (pencurian biasa), sedangkan Pasal 363 mengatur pencurian dengan pemberatan sebagai bentuk yang lebih serius. Perbedaan mendasar antara keduanya dapat dilihat dari unsur perbuatan, keadaan pemberat (kwalificatie), intensitas kejahatan, ancaman pidana, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Adapun yang menjadi pembeda dengan adanya perbedaan formulasi pasal, lamanya hukuman yang diatur, serta intensitas kejahatan dan cara pelaksanaan yang penulis uraikan yakni :

i. Pasal 362 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pasal 362 KUHP memiliki masa ancaman pidana maksimal 5 Tahun, serta, intensitas kejahatan dilakukan secara spontan, secara individual, tidak ada tahapan persiapan untuk melakukan pencurian biasa tersebut. Disamping itu biasanya dampak dari terjadinya pencurian adalah kerugian material yang dapat di ukur (terbatas).

ii. Pasal 363 KUHP menyebutkan unsur yang sama seperti Pasal 362, namun disertai keadaan pemberat tertentu, seperti:

- 1) Dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup;
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

- 3) Dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Menimbulkan kerugian besar;
- 5) Dilakukan terhadap hewan tertentu.

Pasal 363 memiliki ancaman masa tahanan pidana penjara maksimal 7 tahun untuk beberapa bentuk pemberatan, dan dalam kasus tertentu bisa mencapai 9 tahun, tergantung pada jenis pemberatannya. Dalam pasal 363, dapat dikategorikan tindakan pencurian ke pasal 363 apabila dalam melakukannya terdapat :

- 1) Dilakukan secara terencana;
- 2) Menggunakan alat bantu atau tipu daya;
- 3) Melibatkan lebih dari satu pelaku;
- 4) Dilakukan dalam keadaan yang menyulitkan korban untuk melawan atau menyadari.

Sejalan dengan yang diuraikan di atas, uraian perbandingan ini menunjukkan bahwa Pasal 363 adalah bentuk kualifikasi dari Pasal 362 yang bertujuan untuk memperberat sanksi karena terdapat keadaan yang meningkatkan risiko atau dampak dari perbuatan tersebut.⁵⁹ Menurut Pasal 363 KUHP, perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian dengan pemberatan, yang ancamannya lebih tinggi dibanding pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Ini menunjukkan bahwa aspek pemberatan

⁵⁹ Simons, W. F. 1995. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 132–134

dipertimbangkan berdasarkan kompleksitas dan dampak dari tindak pidana itu sendiri.

5. Tujuan Pengaturan Pencurian dengan Pemberatan

Pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda masyarakat secara lebih optimal. Kejahatan ini dianggap memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibanding pencurian biasa karena dilakukan dengan cara-cara tertentu yang berisiko tinggi, terencana, dan berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun psikologis bagi korban.⁶⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya bersifat represif (penjeraan), tetapi juga harus bersifat preventif dan edukatif. Dalam konteks ini, pengaturan pidana yang lebih berat bertujuan untuk⁶¹:

- a. Menumbuhkan efek jera kepada pelaku;
- b. Menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama;
- c. Melindungi korban serta menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat

⁶⁰ Andi Hamzah, 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 221.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 75

6. Unsur-Unsur dalam Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP pada dasarnya merupakan pengembangan dari tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), namun dengan tambahan unsur-unsur tertentu yang memberatkan perbuatan pelaku. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdiri dari unsur pokok pencurian mengacu pada unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu⁶²:

- 1) Perbuatan mengambil barang;
- 2) Barang tersebut adalah milik orang lain;
- 3) Adanya maksud untuk memiliki barang tersebut;
- 4) Perbuatan dilakukan dengan melawan hukum¹.

Dan unsur Pemberat, Unsur pemberat dalam Pasal 363 KUHP adalah kondisi-kondisi khusus yang menyertai pencurian dan secara hukum dinilai lebih berbahaya.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Keadilan Pancasila Menurut Pandangan Hukum Islam

1. Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Islam

Dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam* (2013), Prof. Sri Endah Wahyuningsih menjelaskan bahwa pidana adalah sanksi atau hukuman yang diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam

⁶² R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta, Politeia, hlm. 254.

perspektif hukum pidana Islam, pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, rehabilitasi, dan pencegahan agar masyarakat dapat hidup harmonis berdasarkan prinsip keadilan dan nilai-nilai agama.⁶³

Tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Salah satu bentuk jarimah yang sangat diperhatikan dalam Islam adalah pencurian (*sariqah*), yang termasuk dalam kategori hudud, yakni jenis kejahatan yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diubah oleh manusia.

2. Definisi Pencurian Menurut Islam

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dikenal dengan istilah sariqah, yang merupakan bagian dari tindak pidana (*jarimah*) yang tergolong dalam kategori hudūd, yaitu kejahatan yang ancamannya telah ditentukan secara tetap oleh Allah SWT dan tidak dapat diubah oleh manusia. Pencurian dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari aspek perbuatannya yakni mengambil barang orang lain, tetapi juga mempertimbangkan unsur moral, niat (*niyyah*), serta situasi sosial di sekeliling peristiwa tersebut.

Secara terminologis, pencurian (*sariqah*) didefinisikan oleh para ulama sebagai perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang

⁶³ Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, 2013. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 45.

lain yang berada dalam penjagaan (*hirz*), dengan maksud memilikinya secara tidak sah, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa izin pemiliknya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, sariqah adalah:

*"Pengambilan secara sembunyi-sembunyi terhadap harta tertentu yang telah mencapai nisab, yang berada dalam tempat penjagaan, dari pemiliknya tanpa hak dan tanpa izin, dengan maksud untuk memilikinya secara permanen"*⁶⁴

Sementara itu, menurut 'Abd al-Qadir 'Awdah, pencurian adalah:

*"Mengambil harta orang lain yang terlindungi secara rahasia (sembunyi-sembunyi), dari tempat yang layak dijaga, dengan maksud memilikinya secara batil"*⁶⁵

Menurut mayoritas ulama fiqh, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Barang yang dicuri bernilai dan disimpan di tempat yang layak (terjaga).
- b. Diambil secara diam-diam.
- c. Diambil tanpa izin atau hak.
- d. Tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*).
- e. Pelaku adalah orang yang berakal dan baligh.

⁶⁴ al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 279

⁶⁵ 'Awdah, 'A. Q. 1997. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Vol.2), Beirut: Mu'assasat al-Risalah, hlm. 474

Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku pencurian dapat dikenai sanksi hudud sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an. Sanksi ḥudūd (حدود) dalam hukum pidana Islam adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan secara tetap dan tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap mengancam tatanan sosial dan moral masyarakat. Karena sanksi ini berasal dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), maka sifatnya bersifat pasti, tidak dapat diubah oleh manusia, dan tidak bisa digugurkan oleh penguasa atau hakim kecuali jika terdapat *syubhat* (keraguan hukum).

Tidak semua tindakan mengambil barang milik orang lain secara otomatis dikenakan hukuman potong tangan. Para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat ketat agar sanksi hudud dapat diterapkan, yaitu:

- a. Barang yang dicuri harus mencapai nishab atau jumlah minimum nilai barang menurut mayoritas ulama, nilai minimal barang yang dicuri untuk dikenakan hudud adalah seperempat dinar atau senilai sekitar 1,06 gram emas.⁶⁶
- b. Barang diambil secara sembunyi-sembunyi. jika pengambilan dilakukan secara terang-terangan atau disertai kekerasan seperti perampokan, maka tergolong ḥirābah, bukan sariqah, dan hukumannya berbeda.
- c. Barang dicuri dari tempat penyimpanan yang sah (*ḥirz*) yang artinya, barang berada di tempat yang semestinya aman menurut kebiasaan

⁶⁶ al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr. Hlm 586.

umum. Jika barang diletakkan sembarangan dan mudah diambil, maka sanksi hudud bisa gugur.

- d. Tidak adanya *syubhat* keraguan hukum, misalnya, jika pelaku mencuri dari keluarganya sendiri dalam keadaan tertentu, atau jika ia mengira barang tersebut miliknya, maka tidak dapat dikenakan hudud.
- e. Pelaku telah baligh, berakal, dan melakukan perbuatan dengan sadar dan sengaja

Pencurian dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku pencurian diberlakukan untuk mewujudkan tazir (pencegahan), takzir (pendidikan), dan tashfiyah (penyucian diri pelaku). Dalam Al-Qur'an, disebutkan:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)

Ayat diatas ini menunjukkan bahwa hukuman potong tangan (*qat'u al-yad*) adalah bentuk hukuman hudud yang ditetapkan langsung oleh Allah bagi pelaku pencurian. Namun, hukuman ini hanya diterapkan bila semua syarat dan unsur pencurian terpenuhi dan tidak ada syubhat (keraguan hukum).

Namun, pelaksanaan hukuman ini dalam praktik fikih tidak bersifat mutlak. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan potong tangan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti pencurian dilakukan secara sadar, nilai barang yang dicuri mencapai nisab, dilakukan dari tempat yang aman (hirasah), dan tidak ada unsur keterpaksaan atau kebutuhan mendesak yang mendorong pelaku⁶⁷.

3. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, pertanggungjawaban pidana dalam Islam yang disebut *mas'uliyah* menekankan tiga unsur:

a. *Aqliyah* (kesadaran atau akal sehat pelaku),

Aqliyah, mengacu pada kemampuan akal seseorang untuk memahami hakikat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum Islam, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika memiliki akal sehat yang utuh dan tidak dalam keadaan terganggu, seperti gila, mabuk, atau masih anak-anak yang belum tamyiz yakni mampu membedakan baik dan buruk. Dengan kata lain, *aqliyah* adalah prasyarat rasionalitas atas tanggung jawab. Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana dalam Islam berpijak pada asas bahwa pelaku harus memiliki akal sehat ketika melamukan perbuatan

⁶⁷ Al-Jaziri, A. 1990. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut, Dar Al-Fikr. hlm. 502–505

pidana. Tanpa kesadaran akal, maka unsur kesalahan (al-khatha') tidak terpenuhi dan pelaku tidak dibebani sanksi pidana hudud maupun ta'zir⁶⁸

b. *Hurriyah* (kebebasan berkehendak),

Hurriyah, dimana unsur kebebasan pelaku dalam memilih dan melakukan suatu tindakan tanpa paksaan dari pihak luar. Dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian besar terhadap kondisi di mana pelaku berada di bawah tekanan atau ancaman (ikrah). Jika seseorang melakukan perbuatan karena dipaksa atau berada dalam keadaan darurat (ikrah mulji'), maka tanggung jawab pidananya gugur atau setidaknya berkurang⁶⁹. Kebebasan ini membedakan antara perbuatan yang bersumber dari kehendak murni pelaku dengan perbuatan yang hanya merupakan reaksi atas tekanan eksternal. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kejahatan di bawah paksaan yang nyata dan berat, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh menurut fikih jinayah.

c. *Iradah* (niat atau kehendak melakukan perbuatan)

Iradah merupakan kehendak atau niat yang muncul dari kesadaran dan kebebasan pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dalam Islam, niat menjadi unsur sentral dalam penilaian moral dan hukum suatu

⁶⁸ Audah, A. Q. 1993. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Vol. 1). Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 310

⁶⁹ Syarifuddin, A. 2005. *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam). Jakarta: Kencana. hlm. 213–214.

perbuatan. Hal ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya” (HR. Bukhari dan Muslim)⁷⁰.

Dalam konteks pidana, iradah menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan sengaja mengarahkan kehendaknya untuk melakukan perbuatan pidana. Perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja atau dalam keadaan lupa (nisywan) tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian besar.

Ketiga unsur yang diuraikan diatas ini, yakni : *aqliyah, hurriyah, dan iradah* merupakan fondasi bagi konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Penerapan unsur-unsur ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga substantif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh⁷¹. Dalam hal ini, Islam memegang prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata formalitas hukum.

⁷⁰ Al-Bukhari, M. I. 2002. *Shahih al-Bukhari* (Juz 1). Riyadh: Darus Salam. Hadits No. 1.

⁷¹ Az-Zuhaili, W. 2003. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus, Dar al-Fikr. hlm. 155–157

4. Keadilan Pancasila Menurut Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam Pancasila, yang secara eksplisit tercermin dalam sila kedua dan kelima, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam konteks ini, keadilan Pancasila bukanlah konsep yang netral nilai, melainkan mengandung dimensi etik dan spiritual yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, termasuk nilai-nilai agama, khususnya Islam. Dalam filsafat Pancasila, keadilan dimaknai sebagai keadilan yang holistik dan berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, serta antara manusia dengan Tuhan. Keadilan menurut Pancasila tidak hanya berorientasi pada aspek formal-legal, tetapi juga pada keadilan substansial yang mengedepankan kesejahteraan, kemanusiaan, dan solidaritas sosial.⁷²

Pancasila mengandung nilai-nilai keadilan distributif, komutatif, dan legal. Keadilan distributif menyangkut pembagian kesejahteraan secara merata, keadilan komutatif berhubungan dengan perlakuan yang setara dalam hubungan antarindividu, dan keadilan legal menekankan pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku untuk menciptakan keteraturan sosial

⁷² Kaelan. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 115–117.

Keadilan adalah prinsip utama yang menjadi fondasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum pidana. Keadilan (al-'adl) dalam Islam dipahami sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang haknya. Al-Qur'an secara tegas menyatakan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl: 90).

Menurut Al-Ghazali, keadilan adalah keutamaan moral yang tertinggi, yang menjaga keseimbangan antara kekuatan akal, nafsu, dan amarah dalam diri manusia⁷³. Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan bahwa keadilan adalah asas dari berdirinya negara dan kekuasaan. Tanpa keadilan, negara akan rusak dan tidak memiliki legitimasi di mata rakyat.⁷³

Terdapat kesesuaian antara nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dan hukum Islam. Keduanya menekankan pentingnya keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, dan perlakuan yang seimbang dan proporsional. Pancasila, sebagai dasar negara, menjamin implementasi hukum dan keadilan dalam kerangka kebhinekaan, sedangkan Islam memberikan pedoman moral dan etik yang menjadi dasar dalam menegakkan keadilan.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian menurut Islam tidak hanya dilihat dari akibat hukumnya, tetapi juga mempertimbangkan motivasi pelaku, kondisi sosial-ekonomi, serta tingkat kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sejalan

⁷³ Al-Ghazali. 2002. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, jilid 4, hlm. 301.

dengan konsep keadilan sosial dalam Islam yang menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 170/Pid.B/2024/PN.Skt)

Berangkat dari kasus yang peneliti angkat, terkait Tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan berdasarkan Putusan Nomor. 170/Pid.B/2024/PN.Skt membahas tentang sebuah kasus Pencurian yang terjadi di Kota Sukoharjo, yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 02.30 WIB. atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei di tahun 2024 bertempat di sebuah rumah usaha permainan game PlayStation "SENLEI SYBER GAME" masih termasuk kampung Menangan Rt.007 Rw,001 Kel.Joyosuran Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya di daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta.

Terdakwa dalam kasus ini yakni :

1. BRIAN DEWASTA SASONGKO Als Brian Bin Sasongko Eko Purnomo dan
2. KUKUH BRAMADHITA SASONGKO alias BRAMA Bin Sasongko Eko Purnomo,

Para terdakwa tersebut "secara bersama dengan bersekutu telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau memanjat” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan tersebut awalnya para terdakwa ada giliran tugas ronda malam di kampungnya tersebut, selanjutnya para terdakwa setelah selesai waktu ronda malam sekitar jam.02.15 WIB maka terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO terus mengajak KUKUH BRAMADHITA SASONGKO sepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya untuk mendapat uang guna membantu membayar angsuran hutang orang tuanya dan melakukan pengobatan ibunya., kemudian para terdakwa menuju sasaran yang dituju yaitu di sebuah rumah usaha permainan game Plyastation ”SENLEI SYBER GAME” masih termasuk kampung. Menangan Rt.007 Rw,001 Kel. Joyosuran, Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta, selanjutnya setelah sampai sasaran yang dituju di sebuah rumah di sebuah rumah usaha permainan game Plyastation ”SENLEI SYBER GAME” maka terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO tersebut langsung melompat pagar rumah tersebut terus memanjat untuk menutup alat CCTV yang terpasang dengan menutup memakai kertas agar tidak bisa diketahui di layar monitor CCTV. Setelah selesai menutupi CCTV maka selanjutnya para terdakwa membagi tugas, untuk terdakwa BRIAN DEWASTA berjalan memasuki pekarangan dan terdakwa.KUKUH BRAMADHITA SASONGKO juga

mengecek jendela ternyata jendela rumah tersebut menggunakan terali besi sehingga tidak bisa masuk lewat jendela, selanjutnya terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO mengajak bersama dengan terdakwa KUKUH BRAMADHITA SASONGKO saling membagi tugas agar terdakwa KUKUH BRAMADHITA SASONGKO mengawasi situasi kondisi agar tetap amana.

Kemudian terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO berhasil menjebol kamar mandi terus kemudian terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO memanjat naik ke Ventilasi kamar mandi kemudian terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO turun berjalan menuju di tempat alat ada 2 (dua) unit Playstation(PS) merk Sony PS 3 SLIM cfw, kemudian terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO langsung mengambil; dan membawa PS tersebut keluar lewat pintu samping terus membawa 2 PS tersebut kemudian keluar dan memberikan 1 PS untuk dibawa oleh KUKUH BRAMADHITA SASONGKO yang sudah menunggu bertugas menjaga keamanan, selanjutnya para terdakwa tersebut terus menuju ke rumah saksi. BANGUN yang pada saat itu bertemu dan saksi BANGUN menanyakan dari mana 2 unit PS tersebut berasal dan dijawab oleh para terdakwa jika mereka terdakwa mengambil dari dalam rumah milik orang lain ,kemudian terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO meminta tolong kepada saksi. BANGUN agar menyimpan 2 PS tersebut dirumahnya saksi BANGUN,kemudian terdakwa. BRIAN DEWASTA SASONGKO. menyampaikan kepada saksi BANGUN jika 2 PS disimpan dibawah kursi di depan rumah sdr. BANGUN;

Bahwa selanjutnya sekitar jam.06.30 WIB pagi-pagi terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO mengajak sdr.BANGUN, terdakwa KUKUH untuk menjual 1 unit PS merk Sony PS 3 SLIM cfw tempat ke Pasar Klithikan Surakarta, sementara 1 unit PS lainnya masih disimpan di rumah sdr.BANGUN. Bahwa 1 (satu) unit alat Playsation dijual kepada seorang pedagang di Pasar Klithikan Solo tersebut oleh terdakwa BRIAN bersama KUKUH dan disertai sdr.Bangun menjual 1 PS dengan harga Rp.200.000.

Bahwa selanjutnya setelah berhasil menjual menjual 1 unit PS merk Sony PS 3 SLIM cfw tempat ke Pasar Klithikan Surakarta, maka terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO bersama dengan terdakwa KUKUH BRAMADHITA SASONGKO dan sdr.BANGUN pulang ke rumah sdr.BANGUN, kemudian sdr.BANGUN menyampaikan kepada para terdakwa 1 dan 2 tersebut agar 1(satu) unit PS dipindahkan dari rumah sdr.BANGUN, kemudian barang 1 PS tersebut ditiptkan ke rumah sdr.IRFAN, kemudian sdr.BANGUN pulang ke rumahnya sendiri. Bahwa setelah para terdakwa 1 dan 2 tersebut di rumah sdr.IRFAN ngobrol terus terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO dan juga terdakwa KUKUH ditanya sdr.IRFAN tentang darimana barang 1 PS tersebut dan para terdakwa 1 dan 2 tersebut menjawab jika barang berupa 1 unit PS tersebut adalah milik teman para terdakwa untuk membantu menjualnya dan kemudian terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO meminjam Handphone milik sdr.IRFAN untuk memfosting 1 unit PS tersebut kemudian terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO meminta kepada terdakwa KUKUH untuk memasukkan akun facebooknya ke HP milik

sdr.IRFAN kemudian terdakwa BRIAN bertanya kepada sdr.IRFAN TENTANG HARGA 1 unit PS tersebut berapa, kemudian sdr.IRFAN tidak tahu masalah harga 1 unit PS tersebut. Bahwa selanjutnya sdr.IRFAN menanyakan barang tersebut milik siap kepada para terdakwa kemudian para terdakwa menjawab jika 1 unit PS tersebut milik para terdakwa, akhirnya 1 unit PS yang masih ditinggalkan di rumah sdr.IRFAN tersebut diserahkan oleh sdr.IRFAN kepada para terdakwa UNTUK dijual oleh para terdakwa, kemudian terdakwa BRIAN dengan meminjam Handphone milik sdr.IRFAN untuk membuka akun facebook "KUKUH BRAMA" dan saat itu begitu ditawarkan lewat akun tersebut ada pembeli dan terjadi kesepakatan harga Rp.500.000,-00 (lima ratus ribu rupiah) terus terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO bersama terdakwa KUKUH tersebut mengantar 1 unit PS ke penjual di Karanganyar. Bahwa setelah berhasil menjual 1 unit PS tersebut maka terdakwa BRIAN DEWASTA SASONGKO bersama terdakwa KUKUH BRAMADHITA SASONGKO sekitar jam.20.30 WIB pulang ke rumah. Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 tertangkap aparat karena adanya laporan kehilangan barang 2 (dua) unit PS dari saksi. SEPTIA SUKMAWATI (korban), selanjutnya para terdakwa ditangkap dan diserahkan ke aparat Polisi untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa. BRIAN DEWASTA SASONGKO Als Brian Bin Sasongko Eko Purnomo dan KUKUH BRAMADHITA SASONGKO Als BRAMA Bin Sasongko Eko Purnomo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 dan 5 KUHP.

1. Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN.Skt

Fakta Hukum dalam Putusan ini menjelaskan perbuatan para terdakwa dalam perkara yang terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Adapun penjelasan yang dapat penulis uraikan yakni :

a. Latar Belakang Kejadian

Peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang menjadi fokus dalam Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN.Skt terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 02.30 WIB. Kejadian ini berlangsung di sebuah rumah usaha penyewaan permainan PlayStation yang bernama "Senlei Syber Game", yang terletak di Kampung Menangan RT 007 RW 001, Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Tempat tersebut secara yuridis berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. Aksi pencurian ini dilakukan dalam kondisi malam hari saat situasi lingkungan sekitar relatif sepi. Rumah usaha tersebut menjadi sasaran karena diduga tidak memiliki pengamanan maksimal, sehingga memudahkan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Peristiwa ini kemudian dilaporkan oleh korban kepada pihak kepolisian setelah mengetahui kehilangan dua unit perangkat PlayStation, yang selanjutnya menjadi dasar dilakukannya penyelidikan dan penangkapan terhadap para pelaku.

b. Terdakwa

Terdakwa dalam putusan ini adalah saudara kandung yang telah bersekongkol melakukan tindak pidana pencurian yakni :

- 1) Brian Dewasta Sasongko alias Brian, dan
- 2) Kukuh Bramadhita Sasongko alias Brama

c. Modus Operandi

1) Para terdakwa habis melakukan ronda malam di kampungnya.

Usai ronda, mereka sepakat melakukan pencurian dengan motif membantu membayar hutang orang tua dan pengobatan ibunya.

2) Mereka menyasar rumah usaha game Senlei Syber Game.

3) Brian memanjat pagar dan menutup kamera CCTV dengan kertas agar aksi mereka tidak terekam.

4) Selanjutnya, Brian menjebol kamar mandi, masuk melalui ventilasi, lalu mengambil 2 (dua) unit PlayStation 3 Slim dari dalam rumah.

5) Kukuh bertugas mengawasi kondisi sekitar selama aksi berlangsung.

6) Setelah berhasil, mereka melarikan diri membawa barang hasil curian, masing-masing membawa satu unit PS.

b. Barang Bukti

1) 2 (dua) unit PlayStation 3 Slim (merk Sony), hasil pencurian.

2. Penerapan Asas Pancasila Dalam Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN.Skt

Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa Brian Dewasta Sasongko dan Kukuh Bramadhita Sasongko merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi di Kota Surakarta, di mana para terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum dan dengan perbuatan yang memberatkan yang penulis uraikan di atas mengutip putusan pengadilan. Berdasarkan putusan nomor 170/Pid.B/2024/PN.Skt, pengadilan negeri Surakarta menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat 1 KUHP. Dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan. Namun demikian, dalam proses penjatuhan hukuman, hakim tidak semata-mata mempertimbangkan aspek legal formal berupa ketentuan KUHP, melainkan juga mengedepankan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila.

Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila dalam konteks penerapan hukum pidana, terutama terkait kasus pencurian dengan pemberatan seperti yang penulis angkat yakni :

a. Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”

Sila kedua Pancasila ini menegaskan bahwa setiap tindakan, termasuk tindakan hukum, harus dilandasi oleh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks hukum pidana, sila ini mengandung makna bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan

secara kaku dan semata-mata formalistis tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga, dalam konteks penerapan hukum pidana, terutama terkait kasus pencurian dengan pemberatan memiliki makna :

- 1) Perlakuan manusiawi : Terdakwa diperlakukan dengan hormat dan tidak semena-mena. Hukuman tidak boleh bertentangan dengan martabat manusia dan hak asasi terdakwa.⁷⁴
- 2) Pertimbangan kondisi sosial : Faktor-faktor seperti latar belakang ekonomi, pendidikan, motivasi terdakwa, serta situasi yang melatarbelakangi tindak pidana perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi.⁷⁵ Dalam kasus ini, disebutkan bahwa tujuan pencurian dilakukan terdakwa adalah untuk membantu membayar angsuran dan mengobati ibunya yang sakit, yang merupakan alasan kemanusiaan.
- 3) Pendekatan adil dan beradab : Penegakan hukum harus menyeimbangkan antara keadilan dan kemanusiaan. Hukuman tidak sekadar pembalasan, tapi juga mengandung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.⁷⁶ Namun, Majelis Hakim tidak mengembangkan pertimbangan ini dalam amar putusan secara

⁷⁴ Hamzah, A. 2013. *Hukum Pidana: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 120.

⁷⁵ Soerjono Soekanto. 2011. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 98

⁷⁶ Satjipto Rahardjo. 2010. *Hukum dan Masyarakat: Sebuah Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 152

substansial, melainkan hanya menyebutkannya sebagai bagian dari fakta keterangan terdakwa di persidangan. Pertimbangan hakim hanya menekankan aspek formil seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, bukan pada kondisi sosial-ekonomi atau nilai kemanusiaan yang mendorong perbuatan pidana.

Putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan Sila Kedua, karena meskipun fakta sosial terdakwa dimunculkan, tidak diintegrasikan secara nyata dalam pertimbangan keadilan yang manusiawi. Hukum tetap ditegakkan dengan logika retributif tanpa menyentuh aspek perlakuan beradab terhadap pelaku dari latar belakang rentan.

b. Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Sila kelima menuntut tegaknya keadilan sosial yang menyeluruh dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Dalam sistem hukum pidana, hal ini berarti sanksi yang dijatuhkan harus mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi pelaku agar hukum tidak menjadi alat penindasan terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu. Adapun makna yang terkandung dalam sila kelima ini yakni :

- 1) Keadilan tanpa diskriminasi : Semua warga negara, baik kaya atau miskin, harus mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Dalam

kasus ini tidak ditemukan indikasi diskriminasi dalam penerapan hukum.

- 2) Perlindungan bagi kalangan kurang mampu : Hukum harus peka terhadap kondisi masyarakat yang rentan, tidak memperberat hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana karena keadaan terdesak. Dalam kasus tidak ada pendekatan sosial untuk melihat terdakwa sebagai warga negara yang berpotensi mengalami ketimpangan sosial. Misalnya, tidak ada pertimbangan bahwa tindakan pelaku dipicu oleh kebutuhan ekonomi dasar, serta tidak adanya eksplorasi terhadap kemungkinan sanksi alternatif atau rehabilitatif.
- 3) Pemenuhan keadilan sosial substantif : Keadilan sosial bukan hanya soal memberikan hukuman yang sama, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat agar tercipta keseimbangan sosial. Dalam putusan ini murni berorientasi pada pemidanaan penjara, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap reintegrasi sosial terdakwa, atau pemulihan sosial korban.

Putusan ini juga belum sepenuhnya mencerminkan Sila Kelima, karena tidak menghadirkan pertimbangan keadilan sosial secara substantif. Sanksi dijatuhkan tanpa menyentuh persoalan kesenjangan sosial atau ketidaksetaraan akses terhadap keadilan.

3. Kesesuaian Putusan dengan Tujuan Pidanaan

Dilihat dari perspektif tujuan pidanaan, putusan ini tampaknya lebih menitikberatkan pada tujuan retributif (pembalasan) dan preventif umum. Hal ini terlihat dari dijatuhkannya pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan kepada masing-masing terdakwa, yang mencerminkan keinginan untuk memberikan hukuman setimpal atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan serta memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Tindakan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan pada malam hari dinilai sebagai bentuk perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Namun, apabila dilihat dari tujuan pidanaan yang lebih komprehensif, yaitu resosialisasi pelaku dan perlindungan terhadap korban, pendekatan tersebut belum tampak secara signifikan dalam putusan ini. Tidak terdapat upaya dalam bentuk program pembinaan sosial, pelatihan keterampilan, atau pengawasan terhadap terdakwa pasca menjalani pidana, padahal keduanya masih berusia muda dan berasal dari latar belakang ekonomi yang memprihatinkan. Hal ini menunjukkan bahwa pidanaan belum digunakan sebagai sarana untuk mengubah perilaku pelaku ke arah yang lebih baik, melainkan sekadar sebagai sarana pembalasan.

Perspektif Keadilan Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, pidanaan seharusnya tidak hanya bersifat represif, melainkan juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sila kedua

menuntut penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk terdakwa yang memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Di sisi lain, sila kelima menghendaki agar penegakan hukum menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara perlindungan terhadap korban dan upaya rehabilitasi terhadap pelaku.

Terdakwa dalam kasus ini melakukan pencurian karena alasan ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski alasan ekonomi tidak membenarkan perbuatan pidana, namun keadaan tersebut seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk lebih mendorong penerapan pendekatan korektif dan restoratif dalam pidana. Misalnya, melalui putusan bersyarat, pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, atau program kerja sosial, yang selain tetap memberi efek jera, juga mendukung pemulihan sosial.

Dengan demikian, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pidana dalam kerangka keadilan Pancasila, karena lebih dominan pada aspek penghukuman dan pencegahan umum, dan kurang menyentuh aspek pembinaan sosial terdakwa serta pemulihan relasi sosial dengan korban dan masyarakat. Ke depan, penguatan pendekatan keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sangat penting agar hukum pidana benar-benar dapat menjadi sarana mewujudkan keadilan substantif yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 170/Pid.B/2024/PN.Skt)

Hakim memiliki kewenangan untuk menilai fakta hukum, membuktikan unsur-unsur tindak pidana, serta menjatuhkan sanksi pidana yang dianggap adil dan proporsional. Pertimbangan hakim tidak hanya harus berpijak pada norma-norma hukum positif yang berlaku, tetapi juga wajib mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks negara Pancasila, di mana hukum tidak boleh dilepaskan dari dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan. Berikut ini adalah analisa penulis yang penulis tuangkan :

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Perkara pidana pencurian dengan pemberatan yang teregistrasi dalam Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN.Skt, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan kepada masing-masing terdakwa. Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada malam hari dan secara bersama-sama, atau dalam bentuk komplotan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengacu pada unsur-unsur yuridis dari tindak pidana yang terbukti dalam proses persidangan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya :

a. Unsur “mengambil barang”

Tindakan terdakwa mengambil barang milik korban tanpa izin dan tanpa hak telah dibuktikan dalam persidangan. Barang yang diambil adalah sejumlah besi bekas dan alat-alat proyek yang memiliki nilai ekonomis.

Terpenuhi: Barang diambil dari tempat penyimpanan milik orang lain. Terdakwa telah secara nyata mengambil barang, yaitu 2 unit PS3.

b. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Barang-barang yang dicuri merupakan milik korban, yang bukan milik para terdakwa, sehingga pengambilan tersebut merupakan perampasan hak milik pihak lain.

Terpenuhi: Barang bukan milik terdakwa.

c. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Para terdakwa memiliki niat untuk mengambil dan memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum (tidak ada izin atau kepemilikan sah), dan niat tersebut terbukti dari tindakan mereka membawa pergi dan menyembunyikan barang hasil pencurian.

Terpenuhi: Terdakwa berniat menguasai barang secara melawan hukum.

d. Unsur pemberatan ke-4: “dilakukan pada malam hari”

Fakta hukum menunjukkan bahwa perbuatan pencurian dilakukan pada malam hari, yaitu sekitar pukul 23.00 WIB, yang menunjukkan niat tersembunyi dan modus untuk menghindari pengawasan.

Terpenuhi: Perbuatan dilakukan pada malam hari.

- e. Unsur pemberatan ke-5: “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Pencurian dilakukan oleh dua terdakwa secara bersama-sama, yang berarti ada kesepakatan dan pembagian peran dalam melakukan tindak pidana. Ini termasuk dalam kategori bersekutu atau komplotan.

Terpenuhi: Tindakan dilakukan oleh dua pelaku secara bersama-sama.

- f. Unsur pemberatan ke-6: “Dilakukan dengan merusak, memanjat atau memakai alat”

Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa Brian memenuhi unsur pemberatan ke-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu perbuatan dilakukan dengan cara-cara khusus yang menunjukkan adanya niat jahat yang lebih dalam dan tindakan yang mempersulit pencegahan atau penangkapan, seperti memanjat, merusak, atau menggunakan alat bantu untuk melancarkan pencurian.

- 1) Brian memanjat pagar dan ventilasi kamar mandi. Terdakwa Brian terlebih dahulu memanjat pagar rumah korban untuk masuk ke pekarangan, lalu memanjat ke arah ventilasi kamar mandi sebagai akses masuk ke dalam rumah. Tindakan ini menunjukkan bahwa pencurian tidak dilakukan secara biasa, melainkan dengan usaha ekstra yang melibatkan risiko dan teknik tertentu, yakni memanjat sebagai upaya menghindari akses masuk yang sah atau mudah.
- 2) Menutupi CCTV dengan kertas, walaupun tidak secara eksplisit menggunakan alat seperti obeng atau linggis, menutupi CCTV dengan kertas menunjukkan adanya persiapan dan kehati-hatian terdakwa agar aksinya tidak terekam. Ini mencerminkan adanya unsur perencanaan dan tindakan aktif untuk menghindari pengawasan—hal yang dapat dianggap sebagai bagian dari cara yang memperberat sifat tindak pidana tersebut.
- 3) Menjebol kamar mandi untuk masuk ke dalam rumah, yang bukan jalur masuk normal digunakan sebagai titik masuk dengan cara dijebol atau dirusak. Hal ini jelas termasuk dalam tindakan merusak sebagai bagian dari cara masuk ke tempat yang dilindungi hukum. Merusak fasilitas rumah untuk mengakses ruang pribadi menandakan adanya niat jahat yang lebih serius dari sekadar pencurian biasa.

Terpenuhi: Aksi dilakukan dengan cara-cara yang memberatkan seperti memanjat dan merusak.

Pengambilan barang milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari, dan dilakukan secara bersama-sama. Setelah unsur-unsur tersebut yang penulis uraikan di atas terbukti, hakim kemudian beralih pada pertimbangan pemidanaan, yakni aspek-aspek yang meringankan maupun memberatkan hukuman bagi terdakwa. Adapun keadaan yang di pertimbangkan yakni :

- a. Keadaan yang memberatkan dalam perkara ini adalah fakta bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari, serta secara bersama-sama (berdua), yang secara yuridis telah meningkatkan keseriusan tindak pidana karena menunjukkan adanya perencanaan dan kerja sama untuk melakukan kejahatan. Selain itu, perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama karena menyasar properti warga di lingkungan pemukiman.
- b. Keadaan yang meringankan adalah bahwa kedua terdakwa masih muda, bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa juga berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah, yang walaupun tidak menjadi dasar pembenaran

atas tindak pidana, dapat dijadikan pertimbangan dalam pemedanaan yang lebih proporsional.

Terhadap putusan hakim, tampak bahwa Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada aspek legal-formal dalam menjatuhkan vonis, dan belum secara eksplisit menyentuh nilai-nilai filosofis keadilan atau mempertimbangkan secara mendalam dimensi sosial-ekonomi para terdakwa. Tidak ada eksplorasi yang cukup terhadap latar belakang sosial terdakwa, termasuk tekanan ekonomi yang menjadi motif pencurian, serta potensi resosialisasi mereka sebagai bagian dari pendekatan keadilan korektif dan restoratif. Dalam konteks keadilan Pancasila, seharusnya pertimbangan hukum tidak hanya terpaku pada pemenuhan unsur pasal, melainkan juga menimbang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kemaslahatan bersama, sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Pemedanaan seharusnya juga menjadi sarana untuk memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum.

Walaupun pertimbangan hakim secara yuridis sudah sesuai dengan norma hukum positif, namun dari sudut pandang keadilan substantif dan keadilan Pancasila, masih terdapat ruang kritik terhadap kurangnya pendekatan yang holistik dan humanis dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

2. Kelemahan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Jika dianalisis dari perspektif keadilan Pancasila, khususnya yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua) serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima), pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN.Skt masih menunjukkan beberapa kelemahan yang mendasar. Kelemahan-kelemahan ini terutama terlihat dari pendekatan hukum yang lebih mengutamakan aspek normatif-legalistik daripada pendekatan yang bersifat holistik dan kontekstual terhadap realitas sosial pelaku maupun korban yakni :

- a. Tidak adanya pendalaman terhadap motif tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara menyeluruh. Dalam perkara ini, tidak ditemukan analisis mendalam mengenai latar belakang sosial-ekonomi terdakwa yang berpotensi menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan. Padahal, dalam sistem hukum yang berkeadilan, pemahaman atas motif dan konteks perbuatan pelaku sangat penting untuk merumuskan sanksi yang tidak hanya bersifat retributif, melainkan juga preventif dan korektif.

Pancasila menuntut agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemberdayaan manusia.

- b. Pendekatan restorative justice sama sekali tidak tampak dalam pertimbangan hakim. Mengingat tindak pidana yang dilakukan tidak mengandung unsur kekerasan terhadap korban, tetapi lebih

kepada pencurian harta benda, semestinya tersedia ruang untuk menempuh penyelesaian yang bersifat pemulihan, misalnya melalui mediasi penal atau ganti rugi. Restorative justice sejalan dengan filosofi Pancasila yang mengutamakan musyawarah, kemanusiaan, dan pemulihan hubungan sosial, bukan hanya penghukuman.

- c. Kurangnya pemanfaatan alternatif pemidanaan yang berorientasi pada pendidikan dan pembinaan. Terdakwa dalam perkara ini masih dalam usia produktif, belum pernah dihukum sebelumnya, dan menunjukkan sikap kooperatif serta penyesalan atas perbuatannya. Namun, Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, tanpa mempertimbangkan opsi lain seperti pidana bersyarat, pembinaan di lembaga sosial, atau program kerja sosial yang dapat memberi efek jera sekaligus memperbaiki perilaku terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan masih kaku dan belum terbuka terhadap pilihan yang lebih progresif dan humanis.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Unsur-unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan hakim telah mempertimbangkan aspek yang memberatkan maupun meringankan dalam menjatuhkan vonis. Namun, apabila

ditinjau dari perspektif keadilan Pancasila, putusan tersebut masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua dan kelima Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan yang digunakan Majelis Hakim lebih bersifat legal-formal dan belum menyentuh secara mendalam aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis terdakwa yang sejatinya penting dalam menciptakan keadilan substantif.

Majelis Hakim tidak menggali lebih jauh latar belakang dan motif terdakwa secara holistik, serta tidak mengadopsi pendekatan restorative justice maupun alternatif pemidanaan yang lebih bersifat rehabilitatif dan mendidik. Padahal, dalam konteks keadilan Pancasila, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan (retributif), melainkan juga sebagai upaya perbaikan sosial dan perlindungan masyarakat secara berkeadaban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan Pancasila. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan paradigma dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, agar lebih mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar filosofis dan moral dalam menegakkan hukum secara adil dan beradab.

Karena itu, diperlukan adanya perubahan pola pikir (*mindset*) di kalangan aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar dalam menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku pada aspek legal-formal semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai substansial yang hidup dalam masyarakat. Penerapan keadilan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila harus menjadi

kerangka etik dan normatif dalam setiap proses peradilan pidana, sehingga mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial, manusiawi, dan bermartabat. Pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pemulihan sosial perlu dikedepankan guna menciptakan sistem peradilan pidana yang benar-benar berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh ideologi bangsa.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN.Skt mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh dua orang terdakwa yang masih memiliki hubungan saudara, maka penulis menarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila? (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 170/Pid.B/2024/PN.Skt)

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN.Skt telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Majelis hakim telah menilai secara tepat seluruh unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan, termasuk adanya unsur pemberatan seperti dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan pada malam hari, serta dilakukan dengan cara memanjat dan merusak untuk masuk ke tempat kejadian. Pidanaan dijatuhkan dengan pertimbangan perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, menyebabkan kerugian terhadap korban, serta bertentangan dengan norma hukum dan moral masyarakat.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih dalam dari perspektif keadilan Pancasila terutama sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan

sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang mendasar dalam filsafat hukum Indonesia. Hakim belum mempertimbangkan secara proporsional faktor penyebab terjadinya tindak pidana, seperti kondisi ekonomi terdakwa yang terdesak, hubungan kekeluargaan antara kedua pelaku, serta kemungkinan adanya tekanan sosial dan keterbatasan akses pendidikan atau pekerjaan.

Pendekatan yang diambil masih cenderung legal-formalistik, dengan fokus utama pada terpenuhinya unsur delik dan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan. Padahal dalam kerangka keadilan Pancasila, penegakan hukum seharusnya mengedepankan keadilan yang beradab dan humanistik, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan kemanusiaan. Hal ini mencerminkan perlunya reorientasi dalam paradigma pemidanaan, dari yang bersifat retributif menjadi korektif dan restoratif, di mana tujuan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Meskipun penerapan hukum telah berjalan sesuai koridor undang-undang, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya berlandaskan pada semangat keadilan Pancasila yang mengutamakan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Hal ini menjadi catatan penting bagi pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila? (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 170/Pid.B/2024/PN.Skt)

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN.Skt lebih berorientasi pada pemenuhan unsur-unsur formil dari perbuatan pidana, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pendekatan keadilan substantif. Dalam putusan ini, meskipun hakim telah mempertimbangkan sejumlah faktor yang meringankan, seperti usia muda terdakwa, sikap kooperatif, penyesalan, dan belum pernah dihukum, namun pertimbangan tersebut masih bersifat standar dan normatif sebagaimana lazim ditemukan dalam berbagai putusan pidana. Hakim belum menunjukkan upaya untuk menjadikan pertimbangan hukum sebagai instrumen korektif dan transformatif, yang bisa mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan beradab sebagaimana dicita-citakan oleh keadilan Pancasila.

Keadilan Pancasila menekankan perlunya keseimbangan antara aspek hukum positif dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moral masyarakat. Dalam hal ini, kondisi sosial-ekonomi terdakwa yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta adanya motif ekonomi yang mendesak, seharusnya menjadi dasar untuk menerapkan pendekatan keadilan yang lebih menyeluruh. Pendekatan seperti ini tidak berarti melegitimasi tindakan

kriminal, tetapi memberi ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam terhadap akar masalah dan kemungkinan penyelesaian yang tidak hanya represif, tetapi juga bersifat rehabilitatif dan restoratif.

Sayangnya, dalam perkara ini, hakim belum sepenuhnya memanfaatkan kewenangan yudisialnya untuk menghadirkan keadilan yang berdimensi sosial dan kontekstual. Penjatuhan sanksi pidana lebih difokuskan pada pemenuhan elemen pasal dalam KUHP, tanpa mengeksplorasi kemungkinan pendekatan yang lebih humanis dan solutif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana kita masih terjebak dalam paradigma positivistik-legalistik yang menempatkan hukum sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.

Padahal, dalam kerangka keadilan Pancasila khususnya sila kedua dan kelima peran hakim sangat strategis untuk mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakim idealnya mampu menjembatani antara hukum normatif dan realitas sosial, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kebenaran hukum formal, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan paradigma keadilan Pancasila yang integral, yaitu keadilan yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki harkat

dan martabat serta membutuhkan perlindungan yang proporsional, termasuk dalam situasi pelanggaran hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rangkum dalam penelitian penerapan hukum pidana yang berkeadilan dalam kasus pencurian dengan pemberatan berdasarkan studi Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN.Skt, adalah sebagai berikut:

1. Adapun Saran Dalam Pembahasan Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor : 170/Pid.B/2024/PN.Skt) yakni :

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, disarankan agar aparat penegak hukum tidak hanya mengedepankan asas kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan Pancasila. Khususnya, sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” harus dijadikan pijakan dalam menilai konteks perbuatan pidana. Hakim dan jaksa perlu menggali motif sosial-ekonomi pelaku secara lebih mendalam agar sanksi pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung nilai korektif dan rehabilitatif. Dengan demikian, hukum dapat hadir sebagai sarana pemulihan sosial dan bukan sekadar alat pembalasan.

2. Adapun Saran Dalam Pembahasan Bagaimana Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan Pancasila (Studi Perkara Pidana Putusan Nomor: 170/Pid.B/2024/PN.Skt) yakni :

Disarankan agar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berfokus pada aspek formil pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, melainkan juga mengadopsi pendekatan keadilan substantif. Hakim sebaiknya lebih mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, usia, dan latar belakang terdakwa, serta dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan. Dalam hal ini, pendekatan keadilan Pancasila menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan perlakuan yang adil terhadap pelaku. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran kolektif dalam sistem peradilan pidana untuk membangun paradigma hukum yang lebih humanis dan berkeadilan sosial.

Adapun saran yang dapat penulis rangkum dalam penelitian penerapan hukum pidana yang berkeadilan dalam kasus pencurian dengan pemberatan berdasarkan studi Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN.Skt, diharapkan dapat meningkatkan kualitas khalayak pembaca tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi

Diharapkan agar akademisi dan peneliti di bidang hukum terus mengembangkan kajian-kajian yang mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan pidana. Penelitian yang bersifat interdisipliner menggabungkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya perlu ditingkatkan guna memberikan alternatif model pemidanaan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif dan humanis. Selain itu, kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi perlu lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan Pancasila, agar calon praktisi hukum di masa depan memiliki sensitivitas terhadap keadilan sosial dan kemanusiaan dalam setiap penerapan hukum pidana.

2. Masyarakat dan Lembaga Sosial

Diharapkan dari penelitian ini, masyarakat dan lembaga sosial yang membaca tesis ini ikut serta berperan dalam proses penegakan keadilan, misalnya melalui program rehabilitasi sosial atau dukungan terhadap pelaku yang telah menjalani pidana agar dapat kembali ke masyarakat secara produktif. Selain itu, penguatan kesadaran hukum di tengah masyarakat juga penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Maidah

B. Buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. 1993.

Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), jilid 4.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.

Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Hanjoyo Bono Nimpuno, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.

Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009.

Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.

_____, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013

_____, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988.

Roeslan Saleh. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008.

_____, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986

Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, 2010,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

D. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi

Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.

Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2017.

Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021.

Rosana, E., Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Siregar, A. R. M., Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jurnal Hukum Responsif*, 2018

E. Lain-Lain

Putusan Nomor : 170/Pid.B/2024/PN.Skh

<https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>